

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistle Blower) dalam Tindak Pidana Trafficking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

¹Ryan Martha Rianda, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ryankolot@gmail.com, ²afghanalichepi@yahoo.com

Abstrak. Kasus tindak pidana *Trafficking* telah menimbulkan keresahan dimasyarakat. Hal ini karena semakin meningkatnya jumlah korban dengan berbagai penderitaan yang mereka alami yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini di tuntut peran dari penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, maupun hakim dalam memberantas tindak pidana *trafficking* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan membahas tentang pengaturan dan bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi saksi pelapor (*whistle Blower*) tindak pidana *trafficking*. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang terkait dengan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana *trafficking*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah memberikan jaminan dan kepastian hukum tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *trafficking*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaturan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana *Trafficking* diatur dalam Pasal 45 s.d. Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana terjabarkan dalam Undang-undang no. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saran yang dapat penulis kemukakan adalah: Perlunya Kerjasama dari seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana *Trafficking* ini; Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana Perdagangan orang; Pemberian hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku lain.

Kata Kunci: *Trafficking*, Tindak Pidana, Perdagangan orang

A. Pendahuluan

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) tahun 2007, dapat terlihat perkembangan kasus perdagangan manusia di Indonesia periode 2003-2007, yaitu semakin sedikit kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya (155 kasus di tahun 2003 dan 63 kasus di tahun 2007). Periode 2008 sebanyak 199 kasus, tahun 2009 sebanyak 422 kasus, sedangkan pada tahun 2010 terjadi 125 kasus, jika dibandingkan pada tahun 2009 telah terjadi sebanyak 422 perkara, maka terjadi penurunan tindak pidana sebanyak 297.¹

Terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia di atas, upaya penindakan Polri didasarkan atas:

1. Korban sempat memberikan informasi atau melarikan diri dari

¹ Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, Data Penanganan Kasus *Trafficking* tahun 2002-2007, Jakarta, September 2007.

- penampungan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau (PJTKI);
2. Korban belum dikirim keluar negeri dan masih berada di dalam negeri
 3. Menggunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 330 tentang menarik orang yang belum cukup umur, Pasal 331 tentang menyembunyikan orang yang belum cukup umur, Pasal 332 tentang membawa pergi seorang wanita dan Pasal 334 tentang kealpaan menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya, Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Trafficking*.

Kurangnya kesadaran tentang bahaya tindak pidana *Trafficking*, mengakibatkan penyelesaian kasus *Trafficking* yang masuk ke pengadilan dapat dikatakan sangat sedikit.

Dari perspektif korban, keputusan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya juga melalui proses perhitungan untung dan rugi, sebagaimana mana halnya perhitungan untung rugi oleh pelaku sebelum melakukan kejahatan. Hal-hal utama yang menyebabkan orang tidak mau melaporkan kasus kejahatan adalah:

1. Masalah tersebut tidak terlalu penting untuk dilaporkan, dan tidak menguntungkan bila dilaporkan.
2. Kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, karena polisi tidak efektif dalam bekerja.
3. Si korban takut mendapat pembalasan dari si pelaku bila dia melaporkan kejadian

Ancaman terhadap pelapor tersebut disadari sebagai suatu penghalang dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam konsiderans UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 bahwa “penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.

Menurut Muchamad Ikhsan:²

“Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian dipersidangan”

Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal ayat (1) dan ayat (2).

Isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Isi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

² Muchamad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2009, hlm.82.

Perindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Sedangkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, Perindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana *Trafficking*, diatur misalnya dalam Pasal 33, 34, 35, 44, 45 dan 46.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi, baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.³

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *Trafficking*, tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Berkenaan dengan perindungan saksi pelapor tindak pidana *Trafficking*, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Trafficking* mempunyai peranan penting dalam rangka memberikan jaminan perindungan yang berkaitan dengan hak-hak saksi pelapor untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, karena dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

³ Surastini Fitriasih, *Perindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, <http://www.antikorupsi.org>, diakses tanggal 23 Januari 2016, jam 14.00.

1. Untuk mengetahui perlindungan yang dapat diberikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap saksi pelapor tindak pidana *Trafficking*.
2. Kendala-kendala atau hambatan apa saja yang terjadi dalam perlindungan saksi pelapor tindak pidana *Trafficking*?

B. Landasan Teori

Permasalahan mengenai perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana pomografi pada tingkat penyidikan pada dasarnya salah satu bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan kembali kelembagaan hukum didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sekaligus menjadi landasan hukum positif Indonesia dan dasar-dasar falsafah hukum positif di Indonesia yang menjadi dasar dari pembahasan permasalahan mengenai perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana *Trafficking*.

Permasalahan mengenai perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana trafficking merupakan salah satu bentuk pembangunan di bidang hukum dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Isi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti "keterangan saksi" yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

C. Hasil Penelitian

Dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa dari beberapa kasus Trafficking yang telah masuk ke pengadilan, kebanyakan para terdakwa mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini tentu tidak memberikan dampak jera bagi para pelaku lainnya. Berikut ini disajikan beberapa kasus tindak pidana trafficking :

No.	Nama Terdakwa	Pasal yang Disangkakan	Uraian Singkat Perkara	Keterangan
1.	Ahmad	Pasal 102 ayat	Para tersangka telah	• Tuntutan JPU 2

	Mutahir, dkk.	(1) huruf c UU No. 39/2004, Pasal 88 UU No. 23/2002, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP	memberangkatkan Mukulsum yang masih berusia 17 Tahun ke Malaysia sebagai TKW dengan cara memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik identitas saksi Mukulsum sehingga dapat diberangkatkan ke Malaysia.	Tahun <ul style="list-style-type: none"> • Putusan PN Subang 1 Tahun
2.	Dede Kusdinar, dkk	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No. 39/2004, Pasal 88 UU No. 23/2002, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP	Para tersangka telah memberangkatkan Syifa Fauziah yang masih berusia 16 Tahun ke Malaysia sebagai TKW dengan cara memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik identitas saksi Mukulsum sehingga dapat diberangkatkan ke Malaysia.	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan JPU 2 Tahun • Putusan PN Bekasi 1 Tahun 6 Bulan
3.	Ayang, dkk	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No. 39/2004, Pasal 88 UU No. 23/2002, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP	Para tersangka memberangkatkan saksi yaitu Eni Nuraeni (17 Tahun) ke Malaysia sebagai TKW dengan tanpa adanya tes dan pelatihan terlebih dahulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan JPU 3 tahun • Putusan PN Jakarta Timur 1 tahun 8 bulan
4.	Maksum bin Sadiman	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No. 39/2004, Pasal 88 UU No. 23/2002, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266	Para tersangka memberangkatkan saksi yaitu Ernawati (16 Tahun) ke Malaysia sebagai TKW dengan tanpa adanya tes dan pelatihan terlebih	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan JPU 5 tahun • Putusan PN Sukadana 2 Tahun 6 bulan

		KUHP	dahulu.	
5.	Ciong Bin Tawi	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No. 39/2004, Pasal 88 UU No. 23/2002, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP	Para tersangka memberangkatkan sebanyak 30 orang TKI bermasalah ke Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan JPU 2 tahun • Putusan PN Subang 1 Tahun
6.	Nanan bin Anda	Pasal 103 ayat (1) huruf c UU No. 39/2004, Pasal 88 UU No. 23/2002, Pasal 266 KUHP	Seorang TKI yang berusia 18 Tahun melarikan diri dari majikannya di Malaysia dan tidak dibayarkan gajinya selama 7 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan JPU 2 tahun • Putusan PN Cibadak 1 Tahun 6 Bulan
7.	Pembangunen Karo-Karo, dkk	Pasal 68 UU No. 13/2003, Pasal 88 UU No. 23/2002, Pasal 285 & 287 KUHP	Para tersangka melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur dengan mempekerjakannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan JPU 14 Tahun • Putusan PN Cibinong 8 Tahun

Adapun factor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana trafficking adalah sebagai berikut:

1. Penanganan *Trafficking* di Indonesia masih lemah, terbukti dengan masih banyaknya warga negara Indonesia telah diperdagangkan di dalam maupun luar negeri setiap tahunnya, namun pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah manusia yang diperdagangkan
2. Tanggung jawab pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam satu negara sangatlah rendah
3. Pengumpulan data tentang kasus *Trafficking* di Indonesia selama ini belum bisa dilakukan secara optimal karena belum adanya perangkat hukum yang memberikan definisi jelas tentang terminologi kasus *Trafficking* itu sendiri

D. Kesimpulan

1. Perlindungan yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi pelapor tindak pidana *Trafficking* merupakan suatu terobosan yang mampu menutupi kelemahan-kelemahan terhadap perlindungan hukum yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga ke pemberian kompensasi maupun restitusi kepada korban tindak pidana, namun belum ada mekanismenya pemberian kompensasi maupun restitusi tersebut karena aturan pelaksana (peraturan Pemerintah) belum ada.
2. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam perlindungan saksi pelapor

tindak pidana *Trafficking*, yaitu minimnya anggaran negara untuk biaya operasional perlindungan saksi, meningkatnya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan Trafficking internasional, masih adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Perpustakaan Unpas, Bandung, 1997.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*; Djembatan, Jakarta, 1998.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Wibowo dan Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Alas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- _____, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2009.
- M. Oey-Gardiner, *Women and Men at Work in Indonesian*, Jakarta: PT. Insan Hitawasa Sejahtera, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Soesilo, *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Politeia, Bogor, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta 1981.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung,

Bandung, 1992.

Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.